

**PEDOMAN**  
**PENULISAN DAN PELAKSANAAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(PkM)**



**SUB DIVISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKT**  
**UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2021 – 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Pejabat yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Suhartati, dr., MS

NIK : 17785 – ET

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma (UWKS)

Buku Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2021-2023 merupakan perbaikan dari Buku Renstra (Rencana Strategis) dan Renop (Rencana Operasional) Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi. Buku Renstra dan Renop disusun sebagai wujud permintaan data dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UWKS tentang Topik dan Format Pengukuran Kinerja baik Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021-2025. Disamping itu Renstra Dan Renop ini disusun karena adanya keinginan menjadikan kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dari masing-masing Dosen menjadi lebih terarah, fokus dan terdapat dalam linearitas mulai dari ide hingga luarannya terutama yang berguna bagi masyarakat. Oleh karenanya dalam Buku Pedoman ini juga berisi hal yang sama terkait Topik Pengabdian kepada Masyarakat. Hal lain yang berbeda dalam Buku Pedoman ini adalah dimasukkannya segala hal yang terkait Pengabdian kepada Masyarakat termasuk sasaran strategis FK UWKS 2019-2023, analisis SWOT dan strategi pencapaian FK UWKS 2019-2023, piramida dan roadmap, indikator kinerja utama, bentuk integrasi, Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan PkM FK UWKS pembiayaan internal dan eksternal, serta SOP-SOP pengabdian kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 20 Juni 2021

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Dekan,



Prof. Dr. Suhartati, dr., MS

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tim penulis ucapkan ke hadirat ALLOH SWT atas segala karunia dan rahmatnya sehingga Buku Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2021-2025 dapat diselesaikan. Buku Pedoman ini disusun sebagai arah setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap Dosen FK UWKS agar lebih fokus dan terarah mulai dari terbentuknya ide, pelaksanaan hingga luarannya termasuk dasar pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan hasil penelitian dengan parameter pengukuran yang jelas dan bisa dievaluasi berkala tiap tahun mulai tahun 2021 hingga tahun 2025.

Buku Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2021-2025 ini akan berisi penjelasan secara mendetail tentang pengabdian kepada masyarakat, termasuk didalamnya menyangkut sasaran strategis FK UWKS 2019-2023, analisis SWOT dan strategi pencapaian FK UWKS 2019-2023, piramida dan *roadmap*, topik kegiatan dan indikator kinerja utama, bentuk integrasi, Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan PkM FK UWKS pembiayaan internal dan eksternal, serta SOP-SOP pengabdian kepada masyarakat.

Dalam proses penyusunan Buku Pedoman ini, tim penulis mendapatkan banyak sekali masukan dari pihak Pimpinan FK UWKS dan rekan-rekan sejawat dalam beberapa unit yang terkait secara organisatoris. Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarannya dihaturkan atas semua yang berkontribusi atas penyusunannya dan juga harapan akan tetap adanya kritik yang membangun dan konstruktif karena bagaimanapun masih ada kekurangan yang didapatkan pada Dokumen ini.

Sekian kata pengantar yang dapat tim penulis sampaikan dan semoga Buku Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi 2021-2023 dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap Dosen FK UWKS melaksanakan kegiatan ini yang termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Surabaya, 20 Juni 2021

a.n. Tim penulis

Ketua UP3



Dr. Budhi Setiawan, dr., MKes

## DAFTAR ISI

<b>A. VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UWKS 2019-2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>B. SASARAN STRATEGIS FK UWKS 2019-2023 PADA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>5</b>
<b>C. ANALISIS SWOT DAN STRATEGI PENCAPAIAN FK UWKS 2019-2023 PADA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>6</b>
<b>D. PIRAMIDA DAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UWKS TAHUN 2019-2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>E. TOPIK BIDANG PkM TAHUN 2021-2023 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG PkM 2019-2023 .....</b>	<b>11</b>
<b>F. BENTUK INTEGRASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>17</b>
<b>G. PEDOMAN PENULISAN DAN PELAKSANAAN PkM FK UWKS PEMBIAYAAN INTERNAL .....</b>	<b>17</b>
<b>H. PEDOMAN PENULISAN DAN PELAKSANAAN PkM FK UWKS PEMBIAYAAN EKSTERNAL .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>44</b>

Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Publikasi (UPPP/UP3) dibentuk sebagai gabungan dari tiga unit yang masa tugasnya telah berakhir pada waktu yang sama, yaitu dari 2017-2020. Ketiga unit tersebut berperan atas tiga hal yang diharapkan kedepannya akan menghasilkan *output* yang selaras antara mahasiswa dan dosen yang terkait dengan penelitian, PkM dan publikasi. *Output* yang akan dicapai adalah lulusan dokter yang mempunyai profil memiliki kemampuan literasi di berbagai bidang termasuk sains, IT dan digital, selain dokter yang mampu mengelola kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer berdasarkan etika kedokteran dengan berbagai peran termasuk sebagai peneliti, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna berpusat pada individu, dalam konteks keluarga dan komunitas. Ketiga unit dan nomer SK Dekan dari masing-masing unit tersebut adalah Tim Pelaksana TA: 11/FK/UWKS/III/2017, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: 18/FK/UWKS/IV/2017, dan Unit Jurnal Ilmiah Kedokteran: 16/FK/UWKS/XII/2016. Hal ini yang menyebabkan perlunya diadakan pengaturan ulang organisasi ketiga unit tersebut agar mempunyai tujuan dengan *output* yang selaras, sehingga terbentuk UP3 dengan SK Dekan bernomer 05/FK/UWKS/II/2020 dengan masa tugas 2020-2024. Unit Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi terdiri atas 3 divisi, yaitu Penelitian dan Skripsi, PkM dan Publikasi. Divisi Penelitian dan Skripsi dibagi atas 2 subdivisi, yaitu Penelitian dan Skripsi.

Tercapainya keselarasan *output* merupakan salah satu tujuan selain adanya standar mutu yang harus dicapai oleh FK UWKS sebagai badan atau institusi pendidikan. Linieritas antara kegiatan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan PkM sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu mutu standarnya selain PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan) untuk setiap kegiatan. Sedangkan terkhusus untuk kegiatan penelitian dan PkM diharuskan mempunyai *roadmap* untuk setiap kegiatan. *Roadmap* merupakan peta jalan yang mempunyai fungsi untuk memberikan arah dan tujuan spesifik bagi kegiatan penelitian dan PkM dalam mengelola kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi dinamika perubahan. *Roadmap* merupakan proses berkelanjutan dan bersifat dinamis yang tentu saja disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan FK UWKS 2019-2023. Buku ini disusun sebagai pedoman penulisan dan pelaksanaan kegiatan PkM yang sesuai dengan standar mutu menurut Kemenristekdikti.

#### **A. Visi, Misi, Tujuan Fakultas Kedokteran UWKS 2019-2023**

Visi, misi dan tujuan yang ditampilkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dalam buku Penyempunaan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019-2023.

### **Visi FK UWKS 2019-2023**

Menjadi fakultas kedokteran bereputasi nasional pada tahun 2023 dan internasional pada tahun 2031 dengan menghasilkan lulusan dokter yang **kompeten, unggul dan berorientasi komunitas berjiwa kewijayakusumaan**.

### **Misi FK UWKS 2019-2023**

Untuk mewujudkan visi, maka dilaksanakan misi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran bermutu untuk menghasilkan lulusan dokter yang kompeten, unggul, berorientasi komunitas, berjiwa kewijayakusumaan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian serta publikasi ilmiah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan teknologi bidang kedokteran komunitas dilingkungan masyarakat secara umum, berjiwa kewijayakusumaan;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran yang berorientasi komunitas berjiwa kewijayakusumaan;
4. Meningkatkan tata kelola FK UWKS yang profesional, akuntabel, transparan dan bermutu.

### **Tujuan FK UWKS 2019-2023**

1. Terwujudnya pendidikan kedokteran bermutu untuk menghasilkan lulusan dokter yang kompeten, unggul, berorientasi komunitas, berjiwa kewijayakusumaan;
2. Terwujudnya ilmuwan yang hasil penelitiannya bermanfaat, memiliki potensi HAKI dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran yang berorientasi komunitas berjiwa kewijayakusumaan
3. Terwujudnya pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berorientasi komunitas berjiwa kewijayakusumaan;
4. Terwujudnya tata kelola FK UWKS yang profesional, akuntabel, transparan dan bermutu.

### **B. Sasaran Strategis FK UWKS 2019-2023 pada Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

Sasaran strategis pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini mengacu pada buku Penyempunaan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019-2023. Sasaran strategis ini akan mengacu pada tujuannya. Adapun tujuan untuk bidang PkM ini adalah terwujudnya pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai

upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berorientasi komunitas berjiwa kewijayakusumaan. Sehingga sasasarannya akan diperinci sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berbasis penelitian dan berorientasi pada prinsip pencegahan untuk menumbuhkan mahasiswa dengan keinginan belajar sepanjang hayat, berpikir analitis, kritis dan inovatif, serta berjiwa kewijaya kusumaan,
2. Dana, sarana, prasarana, sistem informasi dan kerjasama yang mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis penelitian dan prinsip pencegahan.

Adapun sasaran ini bisa berinteraksi dengan bidang lainnya dalam hal sebagai berikut:

3. Sistem kesehatan komunitas yang berbasis penelitian inovatif dan berorientasi pada prinsip pencegahan.
4. Menjadi pusat rujukan iptekdok pencegahan, khususnya di lingkungan komunitas, yang berbasis penelitian inovatif untuk pengembangan keilmuan dan aplikasi dalam pelayanan kesehatan.

Kemudian untuk menjamin ketercapaian tujuan tersebut maka dibuat delapan pengembangan FK UWKS, dimana yang terkait dengan bidang PkM adalah peningkatan pelayanan kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa untuk rekognisi terkemuka dan unggul pada kegiatan PkMnya; peningkatan jabatan akademik Dosen dengan menyelesaikan pelaksanaan PkM; peningkatan publikasi nasional dan internasional hasil kegiatan PkM secara terstruktur; dan inisiasi pendirian/pembinaan pondok komunitas untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Delapan pengembangan ini akan dilaksanakan oleh kelompok kerja yang akan membantu kerja Dekanat dalam pencapaiannya.

### **C. Analisis SWOT dan Strategi Pencapaian FK UWKS 2021-2023 pada Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

Ulasan analisis SWOT ini mengacu pada buku Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019-2023 di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi tahun 2021. Adapun analisis tersebut akan mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Rincian dari masing-masing analisis tersebut adalah:

#### **Kekuatan**

1. Memiliki pedoman yang berisi *roadmap* visi keilmuan UPPS dan bentuk terintegritasnya sebagai arah pengembangan, serta prosedur-prosedur terkait rencana, laporan pelaksanaan dan Monev untuk setiap kegiatan PkM
2. Memiliki jejaring dengan puskesmas untuk wahana PkM
3. Dana internal memadai dan mudah diajukan

4. Kegiatan PkM terfokus dan terintegrasi, serta berbasis penelitian karena sudah terbentuknya 7 isu strategis dan kelompok peneliti yang terkait dengannya
5. Banyak Dosen yang juga memberikan pelayanan medis sehingga meningkatkan akses tenaga medis
6. Memiliki jejaring media massa untuk publikasi PkM
7. Adanya kewajiban kegiatan PkM untuk setiap Dosen bagi BKD dan pengurusan Jabatan akademik
8. Mahasiswa dilibatkan dalam PkM Dosen
9. Adanya kegiatan KKN

### **Kelemahan**

1. Belum banyak memanfaatkan dana hibah dari DIKTI
2. Belum memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.
3. Belum dilaksanakan PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) untuk kegiatan PkM.
4. Belum memiliki tempat/model binaan sebagai wahana PkM (rumah pondok/komunitas).
5. Mahasiswa kekurangan waktu untuk kegiatan ilmiah PkM.
6. Kualitas karya akademik PkM dosen dan mahasiswa perlu ditingkatkan agar berhasil dalam kompetisi.
7. Kerjasama via MoU/MoA dengan mitra masih sedikit.
8. Kurangnya pembekalan SDM dosen melalui kegiatan workshop untuk penguatan PkM.
9. FK UWKS belum memiliki jurnal pengabdian masyarakat.

### **Peluang**

1. Pelatihan pembuatan proposal PkM dari DIKTI.
2. Jejaring yang kuat di pemerintahan dan profesi untuk konsolidasi pengelolaan model-rumah komunitas.
3. Terdapat organisasi pelaksana PkM yang aktif di Jawa Timur untuk kerjasama PkM.
4. Memiliki rekanan pers yang luas untuk publikasi PkM.
5. Adanya hibah PkM dari Kemenristekdikti dan mitra lainnya.

### **Tantangan**

1. Prosedur yang rumit untuk kerja sama dengan pihak luar.
2. Persaingan yang tinggi dalam mendapatkan hibah eksternal PkM.
3. Untuk memperoleh hibah PkM Ristekdikti harus berkompetisi dengan PTS lainnya.

Berdasarkan analisis SWOT bidang PkM tersebut disusunlah strategi pencapaian sarannya, yaitu:




1. Memfasilitasi keterlibatan seluruh Dosen (Prodi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter) untuk melaksanakan kegiatan PkM melalui program kemasyarakatan.
2. Memfasilitasi adanya kemudahan PPEPP untuk kegiatan PkM agar mengurangi antusiasme Dosen melaksanakan kegiatan PkM mandiri.
3. Sosialisasi *roadmap* PkM Prodi dan SOP-SOPnya.
4. Mewajibkan pembuatan rencana untuk setiap kegiatan PkM yang sesuai dengan visi keilmuan.
5. Melakukan monev untuk kegiatan PkM agar sesuai visi keilmuan.
6. Mengarahkan agar kegiatan PkM berikutnya sesuai *roadmap* visi keilmuan bagian PkM yang tidak sesuai saat evaluasi.
7. Pelatihan pembuatan proposal PkM bekerjasama dengan instansi luar UWKS
8. Menjalinkan kerjasama dengan institusi lain untuk kegiatan PkM.
9. Sosialisasi jadwal hibah dari LPPM
10. Pelatihan dari Pakar DIKTI
11. Memberikan sarana untuk kemudahan Dosen mengadakan kegiatan PkM dengan pembiayaan pihak luar UWKS
12. Menyediakan dan membuka akses sarana dan prasarana PkM untuk melakukan PkM bersama mitra kerjasama.

#### **D. Piramida dan *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Unit Pengelola Program Studi pada Fakultas Kedokteran UWKS tahun 2019-2028**


Piramida dan *roadmap* PkM yang baru ini berdasar atas 7 isu strategis yang telah dijabarkan dalam topik PkM, maka diharapkan topik PkM Dosen dan mahasiswa akan dibatasi pada isu strategis yang terdapat pada topik tersebut. Penyusunan piramida PkM dengan penjabaran pada *roadmap*nya secara tidak langsung mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 dan telah dijabarkan dalam bidang fokus agenda riset nasional 2015-2019. Hal ini juga harus sejalan dengan visi misi FK UWKS.



**Gambar 1. Piramida PkM FK UWKS tahun 2019-2025**



**Gambar 2. Roadmap PkM FK UWKS tahun 2019-2025**



Gambar 3. Roadmap Turunan atau Pohon PkM FK UWKS tahun 2019-2023

### E. Topik Bidang PkM Tahun 2021-2023 dan Indikator Kinerja Utama Bidang PkM 2019-2023

Perumusan Topik PkM sesuai dengan topik Penelitian, yang topiknya ini mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 dan telah dijabarkan dalam bidang fokus agenda riset nasional 2015-2019. Hal ini yang mendasari penyusunan piramida PkM dengan penjabaran pada *roadmap*nya. Hal ini juga harus sejalan dengan visi misi FK UWKS. Topik bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai usulan topik Fakultas Kedokteran untuk melengkapi data pada Renstra PkM tahun 2021-2025. Sedangkan indikator kinerja utama bidang PkM sama dengan rujukan sebelumnya yang berasal dari “*Key Performance Indicator*” (*KPI*) untuk mengukur keberhasilan strategi pencapaian sasaran di buku Penyempunaan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2019-2023.

**Tabel 1. Topik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat UP3 FK-UWKS**

Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan	Isu-Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah	Topik Pengabdian Masyarakat Yang Diperlukan
<b>Fakultas Kedokteran Umum</b> <b>a. Program Studi Pendidikan Kedokteran</b>	1. Keganasan	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit keganasan yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakit keganasan di masyarakat	Sosialisasi yang terdiri atas: 1. Penyuluhan 2. Demo 3. Pelatihan 4. Pendampingan	1. Sosialisasi deteksi dini dan biomarker penyakit keganasan pada pihak terkait 2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko penyakit keganasan pada pihak terkait 3. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan penyakit keganasan pada pihak terkait

	2. Infeksi	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit infeksi yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakit infeksi di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan</li> <li>b. Demo</li> <li>c. Pelatihan</li> <li>d. Pendampingan</li> </ol> </li> <li>2. Layanan Masyarakat COVID-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sosialisasi terapi farmakologi dan pemanfaatan Batra untuk penyakit keganasan pada pihak terkait</li> <li>1. Sosialisasi deteksi dini dan biomarker penyakit infeksi pada pihak terkait</li> <li>2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko penyakit infeksi pada pihak terkait</li> <li>3. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan penyakit infeksi pada pihak terkait</li> <li>4. Sosialisasi terapi farmakologi dan pemanfaatan Batra untuk penyakit infeksi pada pihak terkait</li> </ol>
	3. Penyakit degeneratif	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit degeneratif yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakit degeneratif di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan</li> <li>b. Demo</li> <li>c. Pelatihan</li> <li>d. Pendampingan</li> </ol> </li> <li>2. Pembentukan OA <i>centre</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi deteksi dini dan biomarker penyakit degeneratif pada pihak terkait</li> <li>2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko penyakit degeneratif pada pihak terkait</li> <li>3. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan penyakit degeneratif pada pihak terkait</li> <li>4. Sosialisasi terapi farmakologi dan pemanfaatan Batra untuk penyakit degeneratif pada pihak terkait</li> </ol>

	4. Tumbuh kembang	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan kelainan tumbuh kembang anak yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko kelainan tumbuh kembang anak di masyarakat	1. Sosialisasi yang terdiri atas: a. Penyuluhan b. Demo c. Pelatihan d. Pendampingan 2. Pelaksanaan program Stunting	5. Melakukan kerjasama lintas institusi dalam negeri dan luar negeri (Jepang) terkait program: promotif kesehatan sendi, preventif, kuratif dan rehabilitatif OA,  1. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan penyakit tumbuh kembang pada pihak terkait 2. Sosialisasi kluster diagnostik
	5. Kesehatan dan keselamatan kerja	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit kesehatan dan keselamatan kerja yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakit kesehatan dan keselamatan kerja di masyarakat	Sosialisasi yang terdiri atas: a. Penyuluhan b. Demo c. Pelatihan d. Pendampingan	1. Sosialisasi deteksi dini dan biomarker kesehatan dan keselamatan kerja 2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja 3. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan kesehatan dan keselamatan kerja 4. Sosialisasi terapi farmakologi dan pemanfaatan Batra untuk kesehatan dan keselamatan kerja

<b>b. Program Studi Profesi Dokter</b>	6. Alergi Immunologi	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit alergi immunologi yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakit alergi immunologi di masyarakat	Sosialisasi yang terdiri atas: a. Penyuluhan b. Demo c. Pelatihan d. Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi deteksi dini dan biomarker alergi yang lebih spesifik</li> <li>2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko alergi</li> <li>3. Sosialisasi perbaikan nutrisi dan gaya hidup untuk pencegahan penyakit alergi</li> <li>4. Sosialisasi terapi farmakologi dan pemanfaatan Batra untuk penyakit alergi</li> </ol>
	7. Kedokteran Keluarga	Edukasi pencegahan dan penatalaksanaan penyakit-penyakit dengan pola hidup bersih dan gaya hidup sehat yang berorientasi pada hasil identifikasi faktor-faktor resiko penyakitnya di masyarakat	Sosialisasi yang terdiri atas: a. Penyuluhan b. Demo c. Pelatihan d. Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi deteksi dini penyakit akibat pola hidup yang tidak bersih dan gaya hidup tidak sehat</li> <li>2. Sosialisasi pengendalian faktor risiko penyakit akibat pola hidup yang tidak bersih dan gaya hidup tidak sehat</li> <li>3. Sosialisasi perbaikan nutrisi, pola hidup bersih, dan gaya hidup sehat untuk pencegahan penyakit</li> <li>4. Sosialisasi farmakologi dan pemanfaatan Batra yang dapat menunjang pola hidup bersih dan gaya hidup sehat</li> </ol>
	1. Penmas di UPF (RS)	Pemecahan masalah kesehatan (hasil identifikasi)	Penyuluhan Demo Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian masalah kesehatan secara epidemiologi di wilayah penelitian;</li> <li>2. Prioritas masalah kesehatan di wilayah penelitian;</li> </ol>

	<p>(proses pengembangan kegiatan PkM di RS Pendidikan)</p> <p>2. Penmas di Wilayah Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keganasan</li> <li>b. Infeksi</li> <li>c. Penyakit degeneratif</li> <li>d. Tumbuh Kembang</li> <li>e. Kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>f. Alergi imunologi</li> <li>g. Kedokteran keluarga</li> </ol>	<p>epidemiologis) yang mengacu pada faktor risiko yang ditemukan berdasar hasil penelitian.</p>	<p>Pendampingan (di Wilayah Obyek Penelitian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hasil penelitian – penyajian faktor-faktor risiko;</li> <li>4. Keganasan/infeksi/penyakit degeneratif/tumbuh kembang/ kesehatan dan keselamatan kerja/alergi imunologi/kedokteran keluarga yang diteliti atau faktor risiko yang mengakibatkan keganasan/infeksi/penyakit degeneratif tumbuh kembang/ kesehatan dan keselamatan kerja/alergi imunologi/kedokteran keluarga</li> <li>5. Mengatasi faktor risiko.</li> </ol>
--	--	---	---	--



**Tabel 4. Indikator Kinerja “Key Performance Indicator” (KPI) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019-2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama					
	Indikator	Basal	Target			
		2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berbasis penelitian dan berorientasi pada prinsip pencegahan untuk menumbuhkan mahasiswa dengan keinginan belajar sepanjang hayat, berpikir analitis, kritis dan inovatif, serta berjiwa kewijaya-kusumaan	Proporsi dosen yang melaksanakan PkM  $\frac{T_{DPKM}}{T_D} \times 100\%$ T <sub>DPKM</sub> (total dosen yang melaksanakan PkM) T <sub>D</sub> (total seluruh dosen)	50%  T <sub>DPKM</sub> =42 T <sub>D</sub> =84	55%	60%	62,5 %	65%
	Jumlah kegiatan PkM  Jumlah kegiatan PkM bersama yang dilaksanakan di tahun berjalan	60	65	70	75	80
	Persentase PkM oleh dosen tetap yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan  $[\frac{PDR}{PD}] \times 100\%$ PDR (jumlah PkM dosen tetap sesuai <i>roadmap</i> ) PD (jumlah PkM dosen)	76,9%  PDR=109 PD=143	80%	82,5 %	85%	87,5 %
Dana, sarana, prasarana sistem informasi dan kerjasama yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian dan berorientasi pada prinsip pencegahan	Jumlah dana PkM Dosen	1,48 Jt	1,5 Jt	1,5 Jt	4 Jt	10 Jt
	Jumlah PkM yang mendapat hibah eksternal	0	0	1	1	2
	Jumlah PkM yang mendapat pendanaan bukan dari UWKS					
	Jumlah penyandang dana eksternal PkM  Jumlah institusi penyandang dana PkM setiap dosen di luar UWKS sebagai total dari seluruh dosen	25	27	30	32	35
	Jumlah aktivitas kerjasama untuk PkM  Jumlah kegiatan/program/implementasi lain untuk PkM	1	2	4	5	6

	Jumlah mitra binaan Jumlah MoA dengan institusi lain yang masih berlaku untuk kegiatan PkM	18	18	18	20	20
--	---	----	----	----	----	----

## **F. Bentuk Integrasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Setiap kegiatan PkM Dosen dan mahasiswa harus mempunyai relevansi pada UPPS (Unit Pengelola Program Studi), yang terkait dengan proses pengajaran atau pendidikan. Bentuk relevansi ini terdapat dalam beberapa hal, diantaranya tema kegiatan PkM Dosen dan mahasiswa merupakan hasil hilirisasi/penerapan keilmuan PS, adanya perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS sebagai tindak lanjut evaluasi kegiatan PkM, dan memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran. Bentuk penerapan atau pengembangan keilmuan PS dan pengayaan pembelajaran dari kegiatan PkM Dosen dan mahasiswa merupakan bentuk integrasinya dengan bidang keilmuan. Bentuk integrasinya dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/ Subbab dalam buku ajar, atau bentuk lain yang relevan. Sehingga setiap kegiatan Dosen dan mahasiswa harus diintegrasikan dalam pembelajaran/pengembangan matakuliah

## **G. Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan PkM FK UWKS Pembiayaan Internal**

Pedoman penulisan dan pelaksanaan PkM FK UWKS ini merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat edisi III tahun 2020. Buku ini merupakan Lampiran dari Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor: 130 tahun 2020 tanggal 14 September. Buku ini disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan penerbit UWKS Press. Pedoman ini disusun bagi pengajuan pendanaan kegiatan PkM dengan pembiayaan internal.

### **1. Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu dan mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UWKS. Berkenaan dengan hal tersebut, UWKS menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketua pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UWKS;
- b. Dosen minimal Magister / Strata 2 (S2) dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar memiliki kesempatan untuk mengusulkan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Usulan dilakukan dengan cara mengakses link <https://sidokar.uwks.ac.id/>
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota);
- e. Apabila pengabdian kepada masyarakat dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda dengan judul yang sama atau mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian kepada masyarakat yang sumber pendanaannya dari LPPM UWKS selama 1 tahun;
- f. Usulan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun, yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan;
- g. Pengabdian diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target dapat dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru pengabdian kepada masyarakat sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan;
- i. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Kegagalan pengabdian kepada masyarakat yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) diselesaikan sesuai kesepakatan antara tim pengabdian dan pimpinan unit pengelola (LPPM/Rektorat UWKS);
- k. Bagi yang pernah menerima pendanaan tahun sebelumnya, diwajibkan melampirkan luaran yang menjadi tanggungan;
- l. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan kepada kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- m. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melibatkan mahasiswa.

## 2. Tahapan Kegiatan

Tahapan		Pelaksana	Keterangan
<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
Persiapan pengajuan proposal internal Fakultas		Fakultas	Sosialisasi internal FK sebelum pengumuman LPPM
Pengumuman Usulan Proposal		LPPM	Website LPPM
Pengusulan Secara Daring	Pendaftaran Pengusul	Pengusul	Daring
	Pengisian Identitas Pengusul		
	Unggah Proposal		
Seleksi	Seleksi Administrasi Proposal	<i>Reviewer</i>	Daring
	Penilaian Proposal	<i>Reviewer</i>	Daring
	Penetapan Lolos Didanai	LPPM	Daring dan Surat Edaran
Pelaksanaan	Catatan Harian, <i>Logbook</i> dan Laporan Kemajuan	Pengabdi	Daring, Dokumen Cetak
	Monitoring dan Evaluasi	LPPM dan <i>Reviewer</i>	Hasil Kemajuan dan Daring
	Laporan Akhir	Pengabdi	Upload Laporan dan Dokumen Cetak Disimpan di LPPM
	Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdi	Paparan Hasil/ <i>Output</i> dan Daring

### Keterangan Tabel :

#### a. Persiapan pengajuan proposal internal Fakultas

Tahapan ini dilakukan secara internal oleh fakultas sebelum pengumuman resmi penerimaan proposal oleh LPPM. Dekan akan memberikan sosialisasi kepada masing-masing dosen untuk mempersiapkan *draft* proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Dekan memberikan amanat ke UPPP untuk melakukan *monev* kesesuaian *draft* proposal dengan kriteria yang diperlukan termasuk kesesuaian dengan *roadmap* dll, sebelum dilakukan *upload* secara daring melalui *website* LPPM (ENIMAS).

b. Tahapan Pengumuman

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat secara daring melalui *website* LPPM, yang kemudian disusuli dengan surat ke Fakultas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat beserta panduan teknis pengusulan melalui <https://sidokar.uwks.ac.id/>

c. Tahapan Pengusulan

Pengusulan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dengan mengakses link <https://sidokar.uwks.ac.id/> sesuai alur yang sudah ditentukan.

d. Tahapan Seleksi

Proposal seleksi usulan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim *reviewer* secara daring melalui sistem, dengan kesesuaian dengan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Bagi pengusul pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi proposal akan diumumkan di *website* LPPM dan akan dihadirkan untuk presentasi/pembahasan dengan *reviewer* sesuai jadwal yang ditentukan.

e. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan membuat kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah usulan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dan diumumkan oleh LPPM;
- 3) Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan;
- 4) Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara LPPM dan Ketua Pengabdi;
- 5) LPPM membuat kontrak pengabdian kepada masyarakat kepada ketua pengabdi;
- 6) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kontrak pengabdian kepada masyarakat.

f. Tahapan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Pengawasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh LPPM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul pengabdian kepada

masyarakat wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 reviewer.

g. Tahapan Pelaporan

Pengabdian berkewajiban memberikan laporan kemajuan, dan laporan akhir pada akhir pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketua Tim Pengabdian wajib melaporkan kemajuan *output* pengabdian kepada masyarakat dan catatan harian aktivitas pengabdian kepada masyarakat sesuai tenggal waktu yang ditentukan;
- 2) Laporan Kemajuan, laporan 70% pengabdian kepada masyarakat dan catatan harian aktivitas pengabdian kepada masyarakat dilaporkan melalui *database* dan dicetak sesuai ketentuan.

**3. Jadwal Tentatif Pelaksanaan**

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman Pengusulan Usulan	■											
2	Pendaftaran Usulan Proposal	■											
3	Evaluasi Administrasi Usulan proposal		■										
4	Penilaian Proposal		■										
5	Penetapan Penerima Hibah			■									
6	Kontrak Penerima Hibah			■									
7	Implementasi Hibah				■	■	■	■	■	■	■		
8	Upload Laporan Kemajuan										■		
9	Monotoring dan Evaluasi Kemajuan										■		
10	Upload Laporan Akhir											■	■
11	Seminar Hasil											■	■

#### **4. Pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui *Database* ENIMAS**

Dosen yang akan mengusulkan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai email uwks.ac.id dan selanjutnya pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara *online* sebagaimana tahapan berikut :

- a. Identitas Usulan
  - 1) Judul pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Abstrak
  - 3) *Keywords*
  - 4) Lama Kegiatan
  - 5) Bidang Fokus
- b. Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Target Capaian : Keterangan Publikasi atau Link Tempat Publikasi juga Status Rencana Publikasi
- d. Identitas dan Uraian Umum
  - 1) Obyek pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Lokasi pengabdian kepada masyarakat
  - 3) Instansi lain yang terlibat
  - 4) Temuan yang ditargetkan
  - 5) Kontribusi mendasar pada bidang ilmu
  - 6) Jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat yang menjadi sasaran
- e. Daftar Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Rencana Usulan Anggaran
- g. *Download* lembar pengesahan dan upload proposal

#### **5. Sistematika Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Format usulan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diunggah di <https://sidokar.uwks.ac.id/> ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali abstrak satu spasi dan ukuran kertas A-4, margin kiri 3 cm, margin kanan - atas - bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :

- a. Halaman Sampul (Lampiran 1) \*tanpa ada lembar pengesahan\*;
- b. Daftar Isi;
- c. Identitas Pengusul dan Usulan;

- d. Ringkasan (maksimum satu halaman) Ringkasan pengabdian kepada masyarakat yang berisi latar belakang pengabdian kepada masyarakat, tujuan, tahapan dan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, dan ditulis 3-5 kata kunci.

## **BAB 1. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti tidak lebih 1000 kata, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) pengabdian kepada masyarakat. Jelaskan juga temuan (inovasi, gejala atau kaidah, metode, teori) apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks, ekonomi, sosial, dan budaya atau kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung pengembangan ipteks, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan fokus dan tujuan pengabdian kepada masyarakat secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Buatlah indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam tahunan seperti pada tabel Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat dan sesuai luaran yang ditargetkan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Uraikan secara jelas kajian pustaka tidak lebih dari 1000 kata yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan pengabdian kepada masyarakat lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UWKS dan hasil penelitian yang *up to date* serta relevan dengan mengutamakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah.

Diakhir BAB 2 menjelaskan *roadmap* penelitiannya beserta sinkronisasi terhadap *roadmap* pengabdian kepada masyarakat. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir).

## **BAB 3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uraikan secara rinci metode tidak lebih 1000 kata yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan pengabdian kepada masyarakat, lokasi pengabdian kepada masyarakat, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan pengabdian kepada masyarakat, serta metode dilengkapi diagram alur (*flowchart*) dalam bentuk *JPG/PNG*. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan pengabdian kepada masyarakat yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.



## **BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Anggaran biaya justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada lampiran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem *American Psychological Association (APA)*, nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang di sitasi pada usulan penelitian yang di cantumkan dalam referensi.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pengalaman pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan penghargaan

Lampiran 2 : Pengalaman Publikasi Kelompok Pengabdi

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Ketua Pengabdi dan Tim Pengabdi

## **6. Tahapan Seleksi dan Laporan**

### **a. Tahapan Seleksi**

Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari sistem melalui email dan pengumuman lewat *website* LPPM apabila usulannya sudah lolos administrasi.

LPPM akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi, apabila usulan pengabdian kepada masyarakat dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat pengabdian kepada masyarakat atau terdapat *plagiasi* usulan, maka LPPM dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui sistem.

Setiap pengabdi wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut :

- 1) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada form kegiatan (*soft file*) secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Mengirimkan laporan kemajuan dan akhir;
- 3) Mengunggah pada *database online* usulan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir yang telah disahkan oleh pihak yang sesuai dalam format pdf dengan template dan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan Maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua Pengabdi\_Program Studi\_Fakultas\_Judul.pdf berikut *softcopy* luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi ilmiah, HaKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna (TTG), rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;

## **b. Tahapan Laporan**

### ***Sistematika Laporan Kemajuan***

- 1) Halaman Sampul
- 2) Halaman Pengesahan
- 3) Ringkasan
- 4) Daftar Isi
- 5) BAB 1. PENDAHULUAN
- 6) BAB 2. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 7) BAB 3. HASIL YANG DICAPAI
- 8) BAB 4. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
- 9) BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- 10) LAMPIRAN-LAMPIRAN :
  - Artikel Ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint).
  - Lampiran 1 : Sampul Laporan Kemajuan / Laporan Akhir
  - Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan
  - Lampiran 3 : Lembar Pengesahan Laporan Akhir
  - Lampiran 4 : Identitas dan Uraian Umum
  - Lampiran 5 : Surat Pernyataan Ketua Pengabdi

### ***Sistematika Laporan Akhir***

- 1) Halaman Sampul
- 2) Halaman Pengesahan
- 3) Ringkasan
- 4) Prakata
- 5) Daftar Isi
- 6) Daftar Tabel, Daftar Gambar dan
- 7) Daftar Lampiran
- 8) BAB 1. PENDAHULUAN
- 9) BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- 10) BAB 3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 11) BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- 12) BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- 13) DAFTAR PUSTAKA
- 14) LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Artikel Ilmiah

Lampiran 1 : Sampul Laporan Kemajuan / Laporan Akhir

Lampiran 3 : Lembar Pengesahan Laporan Akhir

Lampiran 4 : Identitas Dan Uraian Umum

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Ketua Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat UWKS dimaksudkan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengarahkan para pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UWKS untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Program pengabdian kepada masyarakat UWKS diperuntukkan bagi dosen tetap UWKS.

Hasil pengabdian kepada masyarakat pada program pengabdian kepada masyarakat UWKS berada di level TKT 1 sampai 6. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional, ataupun prosiding seminar nasional dan/atau internasional, serta menginisiasi penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat.

Setelah pengabdian kepada masyarakat selesai, para pengabdian diwajibkan untuk menyerahkan laporan komprehensif hasil pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh dosen pengabdian di lingkungan UWKS. Pengabdian kepada masyarakat ini sifatnya *mono year*, dan jika pengabdian kepada masyarakat menghasilkan *output* yang baik maka dapat dilanjutkan untuk mengajukan proposal pada tahun berikutnya dan jika tidak menghasilkan *output* yang dijanjikan akan berimplikasi ditahun berikutnya.

**Luaran wajib** program pengabdian kepada masyarakat adalah berupa:

- 1) Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional, atau
- 2) Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional.

**Luaran tambahan:**

- 1) Hak Ciptaan dan/atau Paten
- 2) Buku hasil penelitian ber-ISBN; atau
- 3) Artikel prosiding seminar nasional dan/atau internasional; atau
- 4) Produk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders*;
- 5) kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; dan
- 6) Kajian, pengembangan, dan penerapan ipteks, ekonomi, sosial, dan budaya.

## **H. Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan PkM FK UWKS Pembiayaan Eksternal**

Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan PkM FK UWKS dengan pembiayaan eksternal yang dicantumkan mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XII oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2018. Oleh karena Buku Panduan ini akan diperbaiki setiap tahunnya sesuai dengan edisinya maka yang akan dimasukkan adalah sifatnya lebih umum, yaitu Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Ketentuan Umum, Pengelolaan dan Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat, Pembiayaan dan Penyesuaian Skemanya.

### **1. Standar Nasional**

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat akan mengacu kepada Permenristekdikti Nomer 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terkait ruang lingkup dan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi (a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan (b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang (a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang (a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, (b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat, (c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, (d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi, dan (e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: (a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, (c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, (d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, (e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: (a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, (b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan (c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, (dan) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi, (b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, dan (e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: (a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, (b) pendanaan

digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat, (c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi, (d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Ketentuan Umum

Terdapat beberapa ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- b. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Usulan dilakukan melalui laman Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)
- e. Pengusul yang memiliki  $h\text{-Index} \geq 5$  dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau *corresponding author* pada database bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- f. Pengusul yang memiliki 1 paten *granted* dan/atau 5 paten terdaftar, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- g. Pengusul yang memiliki karya seni monumental/seni pertunjukan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 (poin 7) atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan

(dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota);

- h. Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- j. Pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan detil tentang substansi pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- k. Pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- l. Pelaksana pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran kegiatan baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

### **3. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q DRPM) dan dikelola langsung oleh DRPM Ditjen



Risbang untuk kompetitif nasional dan penugasan dan dikelola oleh PT untuk kategori desentralisasi. Adapun kategori pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai program sebagai berikut:

a. Kategori Kompetitif Nasional

- 1) Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
- 2) Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
- 3) Program Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
- 4) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
- 5) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
- 6) Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
- 7) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
- 8) Program Kemitraan Wilayah (PKW)

b. Kategori Desentralisasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)

c. Kategori Penugasan

Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM)

Sedangkan kewenangan pengelolaan dan pengusulan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan klaster perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.

Secara umum, tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DRPM melalui laman Simlitabmas <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> dan/atau melalui media lain.

a. Tahap Pengumuman


Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan DRPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat secara daring melalui Simlitabmas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Simlitabmas. Perguruan Tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/pengabdian di lingkup kerjanya masing-masing.

b. Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses Simlitabmas sesuai kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi. Perguruan

tinggi dengan klaster unggul, sangat bagus, dan memuaskan memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional, desentralisasi dan penugasan kecuali PKMS, sedangkan klaster kurang memuaskan hanya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional dan penugasan (Tabel 2).

**Tabel 2. Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi**



### c. Tahap Penyeleksian/Penunjukan

#### 1) Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara daring melalui Simlitabmas. DRPM melakukan seleksi usulan pengabdian kepada masyarakat untuk kompetitif nasional. Untuk kategori ini, proposal yang lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Hal yang sama akan dilakukan pada kategori desentralisasi kecuali bahwa seleksi usulannya dilakukan secara otonom dan dapat dilakukan oleh *reviewer* internal PT. PT akan memberikan rekomendasi usulan pengabdian kepada masyarakat desentralisasi yang akan didanai kepada DRPM berdasarkan hasil seleksi.

#### 2) Tahap Penunjukan

Tahap penunjukan dilakukan untuk menentukan pengabdian kepada masyarakat dan tim pengabdian yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. Mekanisme penugasan ini diperuntukkan bagi pengabdian kepada masyarakat yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengabdian ditugaskan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dasar surat penugasan dari DRPM.
- b) Pengabdian menyampaikan usulan kepada DRPM sesuai dengan penugasan.
- c) Usulan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme penunjukan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* untuk menilai kelayakan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara.
- d) Berita acara tersebut diserahkan kepada DRPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.

### d. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) DRPM menetapkan usulan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Besaran biaya yang ditetapkan
- 3) Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui Simlitabmas.

### e. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan membuat kontrak pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui Simlitabmas oleh DRPM.

- 3) Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
  - 4) Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTNBH, PTN-BLU, PTN Satker, atau PTS.
  - 5) Penandatanganan kontrak PTNBH dilaksanakan antara Menteri Ristek/BRIN dan Pimpinan PT.
  - 6) Pimpinan PT PTNBH atau LPPM atau sebutan lain membuat kontrak penugasan kepada ketua pengabdi.
  - 7) Penandatanganan kontrak PT non PTNBH dilaksanakan antara DRPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
  - 8) Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak pengabdian kepada masyarakat.
  - 9) Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
    - a) Pejabat penandatanganan kontrak
    - b) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
    - c) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat
    - d) Masa berlaku kontrak
    - e) Target Luaran
    - f) Hak dan kewajiban
    - g) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
    - h) Monitoring dan evaluasi
    - i) Perubahan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada masyarakat
    - j) Pajak
    - k) Kekayaan Intelektual
    - l) *Force majeure*
    - m) Sanksi
    - n) Sengketa
- f. Tahap Monitoring dan Evaluasi
- Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi pengabdi, masyarakat dan penyelenggara pengabdian kepada masyarakat (institusi), masing masing mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- 1) Monitoring dan Evaluasi Pengabdi

- a) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib diawasi oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b) PT melakukan monitoring dan evaluasi kategori desentralisasi secara internal.
- c) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan pelaksanaan setiap judul pengabdian kepada masyarakat wajib dimonitor dan dievaluasi oleh 2 *reviewer* bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM.
- d) Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
- e) *Reviewer* internal PT ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh DRPM sebagai Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat
- f) DRPM melakukan monitoring dan evaluasi skema kompetitif nasional
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara eksternal dengan *reviewer* eksternal yang diangkat oleh DRPM.
- h) DRPM memfasilitasi keperluan *reviewer* PT, terutama untuk *reviewer* eksternal
- i) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke DRPM melalui Simlitabmas.

## 2) Monitoring dan Evaluasi Institusi

- a) DRPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi institusi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PT atas pelaksanaan kategori desentralisasi dan kompetitif nasional.
- c) Kegiatan monitoring dan evaluasi institusi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi institusi yang ditunjuk oleh DRPM.
- d) Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi XII
- e) Tim monitoring dan evaluasi institusi wajib melaporkan ke DRPM melalui Simlitabmas.
- f) DRPM wajib memberikan umpan balik kepada institusi untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

## g. Tahap Pelaporan

Pengabdi berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut.


- 1) Ketua Tim Pengabdi wajib melaporkan kemajuan output pengabdian kepada masyarakat, dan catatan harian aktivitas pengabdian kepada masyarakat sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui Simlitabmas.

- 2) Ketua Tim Pengabdian wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat .
- h. Tahap Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- Tahap penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengabdian wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya.
  - 2) Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan capaian luaran hasil pengabdian kepada masyarakat lainnya.
  - 3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat memberikan rekomendasi kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
    - a) persentase tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
    - b) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah diberikan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat;
    - c) saran dan masukan terkait keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat; dan
    - d) rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
  - e) Pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak pengabdian kepada masyarakat tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran pengabdian kepada masyarakat.
  - f) Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.

**Tabel 3. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat**

--

**Tabel 4. Ringkasan Pengusulan, Seleksi Dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**




Keterangan:

PKM = Program Kemitraan Masyarakat; PKMS = Program Kemitraan Masyarakat Stimulus; KKN-PPM = Program Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan Masyarakat; PPK = Program Pengembangan Kewirausahaan; PPPUD = Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah; PPUPIK = Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus; PPDM = Program Pengembangan Desa Mitra; PKW = Program Kemitraan Wilayah; PPMUPT = Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi; PPIM = Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat

\*) Penilaian usulan, pembahasan usulan dan kunjungan lapangan dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengusul

**Tabel 5. Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**






#### 4. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada IKU (indikator kinerja utama) yang sudah ditetapkan seperti pada Tabel 6.

**Tabel 6. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat**



\* Jumlah Dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi  
\*\* TS = Tahun sekarang

## 5. Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen yang akan menyampaikan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (login) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

### a. IDENTITAS

#### 1) Identitas Ketua Pengusul

- a) NIDN/NIDK
- b) Nama pelaksana
- c) Pangkat dan Jabatan
- d) Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI. Riwayat data pengusul dapat berupa ID pengusul atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak pengusul yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak pengusul dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
- e) Isian ID Sinta
- f) Isian anggota pengusul, seperti isian 1-5 di atas

#### 2) Identitas usulan

- a) Judul pengabdian kepada masyarakat
- b) Skema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh pengusul
- c) Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat
- d) Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
- e) Total biaya pengabdian kepada masyarakat
- f) Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat

#### 3) Lembaga Pengusul

- a) Nama unit lembaga pengusul
- b) Sebutan jabatan unit
- c) Nama Pimpinan
- d) NIP/NIK pimpinan

### b. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat.

Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

**c. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

**d. SOLUSI PERMASALAHAN**

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

**e. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkahlangkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

**f. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

**g. ANGGARAN**

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui Simlitabmas.

**h. JADWAL**

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di Simlitabmas.

**i. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka

**j. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA**

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

**k. GAMBARAN IPTEK**

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

**l. PETA LOKASI**

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.


**m. PROSES PERSETUJUAN USULAN**

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LPM/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas

**Lampiran 1 : Sampul Laporan Kemajuan / Laporan Akhir Pembiayaan Internal**

Bidang Unggulan Sesuai Renstra : contoh  
Pendidikan

**LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR  
JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**TIM PENGABDI :**

Ketua NIDN : .....

Anggota NIDN : .....

Anggota

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**Tahun Berjalan**

**Catatan Dokumen (*Hard Copy*) :**

Laporan Kemajuan / Laporan Akhir Sampul Berwarna Putih

**Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Judul :** .....

**Ketua Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

**Anggota Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

**Anggota Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

Biaya Pengabdian kepada Masyarakat : Rp.....

Biaya Pengabdian kepada Masyarakat dari Sumber Lain : Rp.....

Jangka Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ..... Bulan

Mengetahui,  
Dekan ,  
Surabaya, Bulan 20.....  
Ketua Pengabdi,

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

**Lampiran 3: Lembar Pengesahan Laporan Akhir**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Judul :** .....

**Ketua Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

**Anggota Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

**Anggota Pengabdi**

- a. Nama Lengkap :
- b. NIK / NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Alamat Surel (e-mail) :

Biaya Pengabdian kepada Masyarakat : Rp.....

Mengetahui,  
Dekan ,

Surabaya, Bulan 20.....

Ketua Pengabdi,

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

## Lampiran 4 : Identitas dan Uraian Umum

### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIK	
5.	NIDN	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	
7.	E-mail	
8.	Nomor Telepon (HP)	
9.	Alamat Kantor	
10.	Nomor Telepon/Fax	
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= ... orang S2=... orang S3=... orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1.
		2.

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk - Lulus			
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi			
Nama Pembimbing / Promotor			

### C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
Dst.				



**D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal/ Link Jurnal
1.			
2.			
Dst.			

**E. Pemakalah dalam Seminar Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Oral Presentation) 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.			
2.			
Dst.			

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.				
2.				
Dst.				

**G. Perolehan HaKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HaKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
Dst.				

**H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Surabaya, Bulan 20.....  
Pengusul (Ketua Pengabdian)

Nama Lengkap beserta gelar  
NIK / NIDN

## Lampiran 5 : URAIAN UMUM

1. Subyek dan Objek Pengabdian kepada Masyarakat (jenis dan segi pengabdian kepada masyarakat) : .....
2. Masa Pelaksanaan :  
Mulai : Bulan : ..... Tahun: .....
- Berakhir : Bulan : ..... Tahun: .....
3. Usulan Biaya : .....
4. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : .....
5. Instansi/Fakultas/Program Studi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : .....
6. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa) : .....
7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan pengabdian kepada masyarakat) : .....
8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau nasional dan tahun rencana publikasi) : .....
9. Rencana luaran HaKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya : .....

## Lampiran 6 : Surat Pernyataan Ketua

Kop Surat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGABDI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK/NIDN :

Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat saya dengan judul: ..... (Judul Proposal) ..... yang diusulkan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk tahun anggaran ..... bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pengabdian kepada masyarakat yang sudah diterima ke kas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, Bulan 20.....

Ketua Pengabdi,

Nama Lengkap dan gelar  
NIK/NIDN

**Lampiran 7 : FORMULIR USULAN KEGIATAN PkM**

- 1. NAMA Ketua Pengabdian : \_\_\_\_\_
- 2. Fakultas : Kedokteran
- 3. Tahun Anggaran : \_\_\_\_\_
- 4. Judul PkM yang diusulkan : \_\_\_\_\_

- 5. Uraian singkat tentang tujuan dan lingkup PkM

- 6. Waktu dan Tempat PkM

**(jelaskan kapan PkM akan dilaksanakan dan sebutkan tempatnya)**

## 7. Jadwal Kegiatan

No	Usulan Kegiatan	Bulan Ke:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

## 8. Personalia

<b>Ketua Pengusul</b>		
<b>Anggota Pengabdian</b>	1	
	2	
	3	
	4	
<b>Pembantu Pengabdian</b>	1	
	2	
	3	
	4	

## 9. Rencana Anggaran Biaya PkM

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Gaji dan upah (max 20%)	
2	Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%)	
3	Perjalanan (10%)	
4	Biaya pengeluaran lain-lain (publikasi, seminar, dll) (max 15%)	
<b>Jumlah total</b>		

### Rincian Anggaran yang diusulkan

KELOMPOK BIAYA	PENGUNAAN	Rp.	JUMLAH
GAJI/UPAH			
BAHAN HABIS PAKAI			
TRANSPORTASI			
LAIN-LAIN			
<b>Total</b>		<b>Rp.</b>	

**Lampiran 8 : FORMULIR PERSETUJUAN USULAN PkM**

<b>PENGAMBIL KEPUTUSAN</b>	<b>KEPUTUSAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>TANDA TANGAN PIMPINAN</b>
Pimpinan Fakultas	Disetujui		Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Skripsi dan Publikasi  Dr. dr. Budhi Setiawan, M.Kes,
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
	ditolak		
	disetujui		Ketua Program Studi,  dr. Anna Lewi Santoso, M.Si  Dekan,  Prof. Dr. Suhartati, dr., MS
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
	ditolak		
	disetujui		
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
ditolak			
Pimpinan LPPM-UWKS	disetujui		Ketua LPPM-UWKS,  Dr. Santirianingrum Soebandhi, SE.,M.Com.
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
	ditolak		
Pimpinan UWKS	disetujui		Wakil Rektor Bid. Akademik,  Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
	ditolak		
<b>Persetujuan Anggaran Penelitian</b>			Wakil Rektor Bid. Admin. Umum,  Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM
Pimpinan UWKS	disetujui		
	disetujui dengan syarat perubahan tertentu		
	ditolak		
	Disetujui		Rektor UWKS,  Prof. Dr. H. Widodo Ario K., dr. Sp.THT-KL (K), FICS




**Lampiran 9 : FORMAT RINCIAN ANGGARAN PkM**

<b>KELOMPOK BIAYA</b>	<b>PENGUNAAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>JUMLAH</b>
GAJI/UPAH	1. Ketua Peneliti 2. Anggota 1 3. Anggota 2 4. Anggota 3 5. Anggota 4 6. Pembantu Peneliti		
	Sub total		
BAHAN HABIS PAKAI DAN ALAT PENUNJANG			
		<b>Sub total</b>	
TRANSPORTASI			
	<b>Sub total</b>		
LAIN-LAIN			
<b>Total Rp.</b>			

Surabaya,  
Ketua Peneliti,

NIP/NIK:

**Lampiran 10: Diagram Alir Prosedur Pengajuan Proposal Proposal Pengabdian kepada Masyarakat FK UWKS**



## **Lampiran 11: Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat FK UWKS**

### **PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dosen membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara berkelompok dan dikirimkan ke UP3
2. UP3 akan memeriksa kesesuaian proposal PkM dengan *Roadmap* dan Bidang Keilmuan serta Matakuliah
3. Proposal yang belum sesuai akan diberikan masukan untuk diperbaiki pengabdi. Sedang Proposal yang sudah sesuai akan memperoleh persetujuan ketua UP3, Kaprodi dan Dekan
4. Ketua Pengabdi mengirimkan proposal PkM ke LPPM melalui ENIMAS untuk dana internal, sedangkan untuk Hibah Eksternal melalui SIMLITABMAS
5. LPPM dan DIKTI melakukan seleksi dan tinjauan/*review* terhadap proposal PkM dosen FK
6. Judul-judul proposal PkM dosen yang lolos didanai akan diumumkan melalui ENIMAS dan SIMLITABMAS

## Lampiran 12 : Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

### **PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dosen membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara berkelompok dan dikirimkan ke UP3
2. Selama pelaksanaan kegiatan PkM, peneliti harus mencatat atau merekam semua proses kegiatan PkM yang diupload di ENIMAS atau SIMLITABMAS dalam bentuk foto, video, surat menyurat atau bentuk catatan yang lainnya
3. Setelah proses seleksi oleh *Reviewer* Universitas, LPPM mengumumkan Judul-judul proposal PkM dosen yang lolos didanai melalui SK Rektor UWKS.
4. Proposal PkM dosen yang lolos didanai akan berubah statusnya di ENIMAS yaitu dari diajukan menjadi disetujui berserta besar dananya
5. Ketua pengabdian menandatangani kontrak PkM yang telah dibuat LPPM
6. Ketua pengabdian melaporkan dan mengirimkan kontrak PkM ke UP3
7. UP3 membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan PkM yang ditandatangani Dekan
8. Dosen melaksanakan kegiatan PkM dengan mengacu pada kontrak PkM

## **Lampiran 13 : Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT**

1. Pengabdi yang mendapat dana melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatnya (PkM) selama proses PkM dilakukan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, permasalahan yang dihadapi dan mempublikasikan hasil PkMnya pada jurnal nasional terindeks minimal di Sinta 3 atau jurnal internasional
2. UP3 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan PkM dan memberikan masukan atau solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pengabdi.
3. UP3 memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM kepada Dekan
4. Dekan akan memberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan ilmu